

1976 No. 4/A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR : 10 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1956
TENTANG MENGADEKAN PAJAK PENDAFTARAN
PERUSAHAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENDIRI

: bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 tahun 1956 tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Kabupaten Pacitan, yang ditetapkan pada tanggal 7 - Nopember - 1956, Tambahan Lembaran Proyeksi Jawa Timur tahun 1958 Seri C pada tanggal 22 Mei 1958 No. 65/C, sebagaimana telah diubah pertama kali bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 12 - tahun 1960, ditetapkan pada tanggal 23 - Agustus - 1960, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 5 - Januari - 1961 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Tahunan I Jawa Timur tahun 1961 Seri C pada tanggal 15 - Februari - 1961 No. 28/C, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang - perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut.

MERINTIS

: Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

N E N T U S E A N

MENDIAPAT

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 tahun 1956 tentang mengadakan pajak - pendaftaran perusahaan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1956 tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Pacitan tanggal 7 - Nopember - 1956, Tambahan Lembaran Proyeksi Jawa Timur tahun - 1958 Seri C tanggal 22 - Mei - 1958 Nomor 65/C, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 tahun - 1960 tanggal 23 - Agustus - 1960, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri C tanggal 15 - Februari - 1961 Nomor 28/C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- (2) a. perusahaan golongan 1 Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. perusahaan golongan 2 Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- c. perusahaan golongan 3 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- d. perusahaan golongan 4 Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- e. perusahaan golongan 5 Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- f. perusahaan golongan 6 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

B. Pasal 2 ditambah ayat (3) dan harus berbunyi sebagai berikut :

- (3) Pemungutan pajak yang tersebut dalam ayat (2) diatas dilakukan tiap - tiap 5 tahun satu kali.

Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan
ayat (4) diubah menjadi ayat (5).

C. Pasal 13 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Dengan besaran besaran selama - lamanya 3 (tiga) bulan setiap tahun
setinggi - tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

t.t.d.

t.t.d.

TASMIN PRATIWIRODINIRJO

MOCH. KOSMAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 -
September 1977 Nomor : PEM. 10/AA/48-260.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t.t.d.

Drs. H. SOEMARNO

DIUNDANGKAN..

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri A pada tanggal 27 - Maret - 1978 Nomor 444.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HARON ALRASJID

NIP. 510006346

Sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SOEKIRNO, SH.

NIP. 010058834